

Depok, 23 November 2017

Nomor : 3429.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT SURYA SUMBER REJEKI
(KUANSING)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING)
No.IUIPHHK : Nomor : Kpts.825/XI/2013
Alamat Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930
Alamat Pabrik : Desa Jalur Patah kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 31 Oktober - 02 November 2017
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro A
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING)
Nomor : 3429.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING)
- b. Alamat Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930
- Alamat Pabrik : Desa Jalur Patah kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : Kpts.825/XI/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer : 6.000 M³/ Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 31 Oktober - 02 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-488
- h. Tanggal Terbit : 23 November 2017
- i. Tanggal Berakhir : 22 November 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 November 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 197.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING)
PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0756.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 antara PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING) dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-488, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan 22 Nopember 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SURYA SUMBER REJEKI (KUANSING).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Wahidan Bunnaya Rahman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Surya Sumber Rejeki (Unit Kuantan Sengingi)						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat	:	Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur : Tuan Harry Handojo ➤ Komisaris : Tuan Arbertus Budyanto Wibisono 						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK Surat Keputusan Gubernur Riau, dengan Nomor: Kpts.825/XI/2013 tanggal 20 November 2013. Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi M³/tahun</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>6.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M ³ /tahun	Keterangan	Veneer	6.000	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M ³ /tahun	Keterangan						
Veneer	6.000							

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Oktober 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Sumber Rejeki Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Okt - 03 Nop 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Surya Sumber Rejeki

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	31 Nopember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	23 November 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Surya Sumber Rejeki " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia bukti daftar ulang dari instansi yang berwenang.
<p>Verifier</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki tersedia dokumen TDP yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, masa berlaku TDP sudah habis, terdapat surat permohonan perpanjangan TDP yang diterima, ditandatangani petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi a.n Eyen dan terdapat stempel basah.
<p>Verifier</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Surya Sumber Rejeki yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
<p>Verifier</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.
<p>Verifier</p> <p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku, juga belum terdapat dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku..
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet, tidak mengolah/menggunakan bahan baku bulat yang berasal dari hutan negara, Selama periode Audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) PT. Surya Sumber Rejeki belum terdapat penerimaan bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku, belum terdapat bukti serah terima bahan baku.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku, belum terdapat Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU, tidak mengolah/menggunakan dan tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU, tidak mengolah/menggunakan dan tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU, dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku, untuk dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok belum dapat dilakukan verifikasi.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku untuk dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		/atau DKP dari pemasok belum dapat dilakukan verifikasi sehingga Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP tidak dilakukan penilaian.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	Pendukung RPBBI untuk kayu bulat hutan hak hanya cukup dibuktikan dengan bukti realisasi pembelian atau rekapitulasi dokumen angkutan, dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku untuk dokumen pendukung RPBBI belum dilakukan penilaian.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Kuantan Singingi.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan impor bahan baku, rencana penerimaan seluruh bahan baku adalah kayu bulat jenis kayu karet dari sekitar kabupaten Kuantan Singingi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Dalam periode Juli s.d September 2017 dan pada waktu kegiatan audit berlangsung, diketahui PT. Surya Sumber Rejeki berdasarkan pengecekan lapangan, tidak dijumpai adanya kegiatan produksi dan tidak dapat diverifikasi mekanisme ketelusuran yang diterapkan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Berdasarkan pengecekan lapangan, tidak dijumpai adanya kegiatan produksi dan belum terdapat laporan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Berdasarkan pengecekan lapangan, tidak dijumpai adanya kegiatan produksi dan belum terdapat laporan hasil produksi kesesuaian produksi dengan kapasitas perizinannya (utilitas) belum dapat dilakukan penilaian.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU, dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku. PT. Surya Sumber Rejeki tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Non Aplicable	Dalam periode audit 3 bulan terakhir (Juli s.d September) belum terdapat penerimaan bahan baku belum terdapat aktifitas kegiatan produksi sehingga belum dibuatkan laporan untuk mutasinya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU. Rencanas seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya produksi sendiri. PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU. Rencanas seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya produksi sendiri. PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU. Rencanas seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya produksi sendiri. PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU. Rencanas seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya produksi sendiri. PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Rencana kegiatan industri PT. Surya Sumber Rejeki mengolah bahan baku jenis karet yang berasal hutan rakyat dan HGU. Rencanas seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya produksi sendiri. PT. Surya Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	selama periode Juli s/d September 2017 PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi sendiri dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib verifikasi teknis.		olahan kayu yang dieskpor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang dieskpor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Rencana kegiatan PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi seluruh hasil produksi akan dikirim ke PT. Putra Sumber Utama Timber, tidak ada produk hasil olahan kayu yang dieskpor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Surya Sumber Rezeki - Kuantan Singingi belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rezeki sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rezeki sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rezeki sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Surya Sumber Rejeki tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki telah Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</p>		
<p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	Memenuhi	PT. Surya Sumber Rejeki tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Sumber Rejeki memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Surya Sumber Rejeki dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6</p>		